



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 89 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK DAERAH
DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM RANGKA
HARI ULANG TAHUN KE-79 REPUBLIK INDONESIA
DAN HARI JADI KE-498 KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-498 Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin akan melaksanakan program pemberian pengurangan pokok Pajak Daerah dan penghapusan sanksi administratif;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 103 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya berdasarkan pertimbangan untuk mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Pengurangan Pokok Pajak Daerah dan Penghapusan Sanksi Administratif Dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-498 Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-79 REPUBLIK INDONESIA DAN HARI JADI KE-498 KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
5. Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara

- tetap, di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 11. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 12. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 13. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 14. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
 16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 18. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
 19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
 20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 21. *Self-assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 22. *Official Assessment* adalah Sistem pemungutan pajak yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk:

- a. memberikan pengurangan pokok Pajak; dan
- b. memberikan penghapusan sanksi administratif.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, PBJT atas Jasa Perhotelan, PBJT atas Jasa Parkir dan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

BAB III JENIS PAJAK *OFFICIAL ASSESSMENT*

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak *Official Assessment* yang termasuk dalam pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
 - a. PBB-P2; dan
 - b. Pajak Reklame.
- (2) Besaran pengurangan pokok Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. masa Pajak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2013 sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - b. masa Pajak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Besaran pengurangan pokok Pajak untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk masa Pajak Tahun 2019 dan dibawah Tahun 2019 sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Penghapusan sanksi administratif untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk semua masa pajak sebesar 100% (seratus persen).

BAB IV JENIS PAJAK *SELF ASSESSMENT*

Pasal 5

- (1) Jenis Pajak *Self Assessment* yang termasuk dalam penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
 - a. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - c. PBJT atas Jasa Parkir;
 - d. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan; dan
 - e. Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Penghapusan sanksi administratif untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk semua masa pajak sebesar 100% (seratus persen).

BAB V PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) Wali Kota memberikan pengurangan pokok Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Wali Kota memberikan penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Pajak.

Pasal 7

- (1) Pengurangan pokok Pajak untuk jenis pajak *Official Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mewajibkan Wajib Pajak menyampaikan permohonan tertulis melalui BPKPAD dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan seluruh data Objek Pajak;
 - b. BPKPAD melaksanakan validasi dan penelitian permohonan Wajib Pajak;
 - c. pengurangan pokok Pajak dilakukan secara sistem melalui aplikasi/ Sistem Informasi Pajak Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak; dan
 - d. BPKPAD menyusun laporan hasil pengurangan pokok Pajak.
- (2) Penghapusan sanksi administratif untuk jenis Pajak *Official Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan kepada seluruh Wajib Pajak melalui Aplikasi/Sistem Informasi Pajak Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah.
- (3) Penghapusan sanksi administratif untuk jenis pajak *Self Assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mewajibkan Wajib Pajak menyampaikan permohonan tertulis melalui BPKPAD dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan dengan melampirkan seluruh data Objek Pajak;
 - b. BPKPAD melaksanakan validasi dan penelitian permohonan Wajib Pajak;
 - c. penghapusan sanksi administratif berupa denda Pajak dilakukan secara sistem melalui aplikasi/ Sistem Informasi Pajak Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak; dan
 - d. BPKPAD menyusun laporan hasil penghapusan sanksi administratif.

Pasal 8

- (1) Kepala BPKPAD mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengurangan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemberian pengurangan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak dari tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.
- (2) Pemberian pengurangan pokok Pajak dan penghapusan sanksi administratif tidak dapat diproses, apabila Wajib Pajak yang sudah menyampaikan permohonan tetapi belum melakukan pembayaran pada saat masa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Agustus 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 89